

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa adalah sebuah sistem pemerintahan terkecil didalam struktur pemerintahan suatu negara yang memiliki posisi yang strategis. Dalam hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah³ serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur tentang Desa.⁴ Berdasarkan peraturan tersebut, Desa dipahami sebagai komunitas hukum yang memiliki batasan wilayah tertentu untuk mengelola serta memperhatikan kepentingan masyarakat lokal yang diakui dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Pada tingkat ini, Desa memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan pemerintah pusat. Selain itu, Desa juga merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang terlibat langsung dengan masyarakat yang memiliki fungsi strategi utamanya dalam penyediaan pelayanan publik. Dengan demikian, Desa memiliki posisi penting dalam mendorong pembangunan di tingkat lokal serta bertindak sebagai partner strategis bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁵

³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.

⁵ Frisiane J. Lolowang, dkk, "Pengaruh Pengawasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Kayuwi Satu Kecamatan Kawangkoan Barat", *Jurnal Emba*, Vol. 5 No. 2, 2017. Hal 1.

Pemerintahan bisa dipahami sebagai sebuah sistem yang memiliki tugas untuk mengelola dan mengatur hal-hal terkait negara atau suatu daerah. Pemerintahan meliputi berbagai institusi, struktur, dan prosedur yang terlibat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan keputusan, serta pengaturan kehidupan komunitas. Oleh karena itu, keberhasilan dalam membangun desa sangat ditentukan pada tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam aspek pengelolaan dan pemantauan dana desa.

Dalam konteks otonomi daerah, Desa berperan sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur kepentingan masyarakatnya dengan berdasarkan pada hak asal usul, tradisi, dan nilai-nilai sosial yang ada dalam komunitas. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengelola keuangan dan sumber daya secara otonom, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan tanggung jawab pembangunan desa. Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan ini, pemerintah pusat menyediakan alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁶

Dana Desa di alokasikan secara prioritas untuk mendanai pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Untuk

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

memastikan Dana Desa memberikan hasil yang maksimal, pengelolaannya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa⁷. Peraturan ini memberikan dasar bagi desa untuk memiliki otonomi yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar dalam teori. Seluruh aspek pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi pengawasan yang sistematis sebagai instrumen pencegah penyimpangan pengelolaan keuangan desa, seperti penyelewengan dalam pengelolaan dana desa dan keterlambatan pencairan dana pada periode berikutnya. Dalam kondisi ini tidak hanya menghalangi pencapaian sasaran pembangunan desa, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. Maka dari itu, pengawasan yang efisien, komprehensif, dan berkelanjutan menjadi alat utama untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam mengatur sumber pendapatan desa, diperlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik, sehingga dana yang diterima dapat digunakan secara efektif dan efisien serta penting bagi pihak desa untuk memiliki perencanaan yang matang dalam mengelola sumber pendapatan dan merancang program pembangunan desa yang terukur dan terarah.⁸ Secara normatif, pengawasan

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁸ Hilmantio, Wisnu, dkk. "Efektivitas Pengawasan Dana Desa dalam Pemerintahan Desa (Studi di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat)." *Jurnal Diskresi* 3.1 2024, hal 87.

terhadap pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh inspektorat daerah guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Namun demikian, Pengawasan internal di tingkat desa bukanlah semata mata tanggung jawab Inspektorat, tetapi juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD berwenang untuk membahas dan menyetujui peraturan desa, menyalurkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.

Kebutuhan untuk melakukan pengawasan ini sangat penting mengingat adanya kemungkinan penyimpangan, lemahnya tata kelola, dan kapasitas aparatur desa yang masih rendah sering kali menjadi penghalang dalam pengelolaan dana desa. Beberapa contoh di tingkat nasional memperlihatkan adanya penyalahgunaan dan desa disebabkan oleh pengawasan yang tidak maksimal, kurangnya transparansi, serta lemahnya integritas dari aparatur. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan

⁹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI, 2020).

Dana Desa belum sepenuhnya berjalan efektif, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaan di lapangan.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Tambakrejo menghadapi berbagai kendala, terutama terkait aspek akuntabilitas dan pengawasan. Pada periode 2020–2022, Kepala Desa Tambakrejo ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan dana desa sebesar Rp721 juta yang melibatkan penyertaan modal BUMDes, pengelolaan aset desa, dan proyek fiktif yang dimana dana desa di gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.¹⁰ Kasus ini menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap dana desa serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa yang kurang optimal. Sehingga situasi ini mencerminkan kebutuhan akan pengawasan yang lebih efektif, jelas, dan bertanggung jawab, baik dari Inspektorat maupun BPD, serta keterlibatan masyarakat.

Selain ditinjau dari regulasi pengawasan dana desa, juga relevan untuk dikaji dari perspektif fikih siyasah. Dalam perspektif fikih siyasah, cara pengawasan dalam pengelolaan dana publik memiliki kesamaan konsep dengan ajaran Islam, yaitu hisbah. Hisbah adalah lembaga yang berperan dalam pengawasan publik dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, menghindari penipuan, dan memastikan pengelolaan amanah dilakukan dengan benar sesuai dengan syariat.¹¹ Prinsip amanah

¹⁰ Dikutip pada tanggal 27 Oktober 2025, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7547007/korupsi-dana-desa-rp-721-juta-kades-tambakrejo-tulungagung-ditahan>.

¹¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.

(kepercayaan), 'adl (keadilan), dan masalah (kepentingan umum) merupakan nilai-nilai dasar dalam fikih siyasah yang mengarahkan penyelenggara pemerintahan agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menelaah pengawasan dana desa dari aspek administratif dan hukum positif. Meneliti efektivitas pengawasan realisasi dana desa dan menemukan bahwa sistem pengawasan administratif sudah berjalan, tetapi belum disertai nilai moral dan spiritual. Menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mencegah penyimpangan, namun belum menyinggung aspek etika pemerintahan. Menyimpulkan bahwa fungsi BPD dan Inspektorat dalam pengawasan masih bersifat prosedural dan belum menyentuh dimensi nilai keagamaan. Dengan begitu, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) antara aturan resmi yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan pengawasan di lapangan. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung mengedepankan aspek teknis dan administratif, sementara aspek moral dan nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umum belum mendapatkan perhatian yang cukup. Sementara itu, nilai-nilai tersebut sangat penting sebagai fondasi dalam menciptakan pemerintahan desa yang adil dan berintegritas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis empiris mengenai pengawasan Dana Desa dengan perspektif fikih siyasah, khususnya melalui penerapan konsep hisbah, amanah, keadilan,

dan kemaslahatan. Penelitian ini tidak hanya menguraikan mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh aparat desa dan Inspektorat, tetapi juga mengevaluasi peran BPD serta mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam dapat memberikan penguatan terhadap tata kelola pemerintahan desa. Dengan memilih Desa Tambakrejo sebagai studi kasus yang menunjukkan dinamika dalam pengelolaan keuangan serta adanya indikasi penyalahgunaan dana desa. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai etika Islam. Hal Ini dapat menjadikan penelitian lebih terfokus dan relevan, karena hasil analisisnya bukan hanya teoritis, tetapi juga dapat diterapkan pada kenyataan pemerintahan desa di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini tidak hanya mengintegrasikan analisis empiris pengawasan Dana Desa dengan perspektif hukum positif, tetapi juga mengkaji fikih siyasah, khususnya melalui konsep hisbah, amanah, keadilan, dan maslahah. Dengan menjadikan Desa Tambakrejo sebagai studi kasus penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penguatan mekanisme pengawasan yang lebih efektif, akuntabel, dan berlandaskan pada nilai-nilai etika Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Analisis Mekanisme Pengawasan Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan dalam Program Pembangunan Desa Perspektif Permendagri Nomor 73 Tahun**

2020 dan Fikih Siyasah (Studi Kasus di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol).”

B. Fokus dan Pernyataan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, maka fokus penelitian ini diuraikan pada aspek utama dalam mekanisme pengawasan dana desa terhadap pengelolaan keuangan dalam program pembangunan desa Tambakrejo yaitu :

a. Aspek Mekanisme Pengawasan

Menganalisis bentuk dan tahapan mekanisme pengawasan dana desa dalam pengelolaan keuangan program pembangunan.

b. Aspek Normatif

Menganalisis landasan Regulasi yang mengatur pengawasan dan pengelolaan keuangan desa serta prinsip fikih siyasah sebagai dasar legitimasi dan pedoman dalam tata kelola pemerintahan desa.

c. Aspek Implementasi

Mengkaji peran dan fungsi pihak-pihak terkait, baik pengawasan internal (pemerintah desa dan BPD) maupun eksternal (masyarakat) dalam pengawasan dana desa.

d. Aspek Evaluatif

Menilai efektivitas mekanisme pengawasan dana desa dalam mencegah penyimpangan serta relevansinya dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kemaslahatan masyarakat.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pengawasan Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan dalam Program Pembangunan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol?
2. Bagaimana Mekanisme Pengawasan Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan dalam Program Pembangunan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Perspektif Permendagri Nomor 73 Tahun 2020?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan Dana Desa terhadap pengelolaan keuangan dalam program pembangunan di Desa Tambakrejo oleh pengawas internal dan eksternal ditinjau secara yuridis-empiris berdasarkan regulasi pengawasan Dana Desa yang berlaku?
4. Bagaimana Perspektif Fikih Siyasah dalam Mekanisme Pengawasan Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan dalam Program Pembangunan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan dalam penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme Pengawasan Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan dalam Program Pembangunan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Pengawasan Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan dalam Program Pembangunan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol dalam Perspektif Permendagri Nomor 73 Tahun 2020
3. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan Dana Desa terhadap pengelolaan keuangan dalam program pembangunan di Desa Tambakrejo oleh pengawas internal dan eksternal ditinjau secara yuridis-empiris berdasarkan regulasi pengawasan Dana Desa yang berlaku
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Fikih Siyasah dalam Mekanisme Pengawasan Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan dalam Program Pembangunan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, terutama dalam bidang administrasi

pemerintahan desa, hukum tata kelola keuangan desa, dan fikih siyasah. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan akademis untuk penelitian berikutnya yang menekankan pada cara-cara pengawasan dana desa serta penerapan Regulasi pengawasan dan prinsip fikih siyasah dalam pengelolaan pemerintahan modern.

- b. Selanjutnya, temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi pemerintah desa dan pengawas di Kabupaten Tulungagung terkait penerapan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dalam program pembangunan di Desa. Dengan mengidentifikasi tantangan, kesempatan, serta keefektifan proses pengawasan yang ada, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk memperbaiki sistem pengawasan dana desa agar lebih transparansi, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good goverence).
- c. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting yang berarti untuk memperkaya bidang ilmu fikih siyasah dengan menyajikan kajian praktis mengenai pengelolaan dana desa. Analisis fikih siyasah dalam penelitian ini akan menunjukkan perpaduan nilai-nilai Islam seperti keadilan ('adl), amanah, dan tanggung jawab sosial ke dalam sistem pengawasan dana publik

di tingkat desa, sehingga meningkatkan relevansi fikih siyasah dalam konteks pemerintahan kontemporer.

- d. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti baik dari segi teori maupun praktik. Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini menambah wawasan dalam literatur mengenai pengawasan keuangan desa serta penerapan kebijakan daerah dengan pendekatan regulasi pengawasan dan fikih siyasah. Dari sisi praktik, temuan-temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian dan saran bagi Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, serta lembaga pengawas yang relevan dalam usaha untuk memperkuat mekanisme pengawasan dana desa yang lebih efisien, transparansi, dan berkeadilan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat konkret bagi berbagai pihak:

- a. Bagi Pemerintah Desa Tambakrejo

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi aparat Desa Tambakrejo dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dalam program pembangunan. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki cara pengawasan internal agar lebih jelas, bisa dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan prinsip amanah dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga

diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan berlandaskan nilai-nilai moral.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini memberikan informasi berdasarkan fakta tentang seberapa efektif pengawasan anggaran desa dilakukan di tingkat desa, termasuk berbagai rintangan dan tantangan yang muncul. Temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Inspektorat Daerah dalam merumuskan strategi pengawasan dan pembinaan yang lebih responsif terhadap keadaan sosial masyarakat setempat. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga bisa menjadi pedoman dalam penguatan peraturan daerah dan kebijakan pengawasan agar sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik serta nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab yang diajarkan dalam fikih siyasah.

c. Bagi Masyarakat Desa Tambakrejo

Penelitian ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih menyadari dan berpartisipasi dalam memantau kegiatan pemerintahan desa, sehingga warga tidak hanya menjadi penerima hasil pembangunan, melainkan juga berkontribusi aktif sebagai pengawas sosial sesuai dengan prinsip hisbah dalam Islam. Dengan cara ini, diharapkan akan tercipta pemerintahan

desa yang lebih transparan, jujur, dan berfokus pada kepentingan publik.

E. Penegasan Istilah

Adanya penegasan istilah ini untuk menghindari pemahaman yang luas, kesalahan interpretasi serta memudahkan pemahaman terkait judul yang akan di teliti “Analisis Mekanisme Pengawasan Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan dalam Program Pembangunan Perspektif Hukum Positif dan Fikih Siyasah (Studi Kasus di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol)” Maka peneliti perlu memberikan istilah yang terdapat dalam judul tersebut, beriku beberapa istilah yang di gunakan peneliti :

1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknannya. Dalam definisi lain, Analisis adalah proses menyadari sesuatu dengan teliti dan hati-hati, atau menggunakan data dan metode statistik untuk memahami atau menjelaskan hal tersebut. Definisi ini merupakan rumusan umum tentang analisis.¹²

¹² Dikutip pada tanggal 27 Oktober 2025, <https://salamadian.com/pengertian-analisis/>.

2. Mekanisme Pengawasan

Mekanisme adalah cara atau proses tertentu yang memberikan penjelasan tentang proses suatu sistem bekerja atau bagaimana suatu kejadian berlangsung. Hal ini melibatkan rangkaian langkah atau fase yang teratur dan saling berhubungan yang menerangkan suatu fenomena atau fungsi dari suatu hal. Ini melibatkan rangkaian tindakan atau interaksi yang terjadi secara berurutan untuk mencapai hasil akhir atau menjelaskan cara kerja suatu hal.¹³ Mekanisme merupakan sebuah sistem atau tata cara yang disusun secara teratur, melibatkan beragam elemen dan langkah yang saling terhubung, dan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu aktivitas atau kebijakan dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan, Pengawasan adalah suatu upaya yang terstruktur untuk menetapkan standar kinerja dalam perencanaan yang bertujuan merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja yang sebenarnya dengan standar yang ditetapkan, menentukan apakah terjadi sesuatu penyimpangan serta mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya organisasi, baik perusahaan maupun pemerintahan, digunakan dengan seoptimal dan seefisien mungkin untuk mencapai

¹³ Dikutip pada tanggal, 20 Oktober 2025, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-mekanisme-dan-tahapan-yang-berlangsung-di-dalamnya-21tZfV2cOrA>.

sasaran yang ditetapkan.¹⁴ Jadi, Mekanisme pengawasan merupakan suatu sistem atau proses yang disusun secara teratur untuk menjelaskan bagaimana suatu kegiatan, kebijakan, atau sistem bekerja dan dikendalikan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan khusus untuk desa. Dana ini disalurkan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan di tingkat desa, meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.¹⁵

4. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, dan tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana Desa

¹⁴ Dikutip pada tanggal, 20 Oktober 2025,
<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>.

¹⁵ Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. "Dana Desa." *Tersedia pada*:
<http://kppnmetro.org/dana-desa>, 2014.

terutama diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan yang berskala lokal di desa, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan.¹⁶.

5. Program Pembangunan desa

Pembangunan desa adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Pembangunan desa dilakukan dengan memperhatikan potensi, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

5. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020

Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 adalah sudut pandang yang digunakan dalam penelitian untuk menilai dan menganalisis mekanisme pengawasan Dana Desa berdasarkan ketentuan yang mengatur pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh aparat pengawas pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020.

6. Fikih Siyasah

Fikih siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan,

¹⁶ Yuesti, Dr Anik. *Akuntansi Dana Desa*. Zifatama Jawara, 2023, hal 5-8.

dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁷ Fikih siyasah adalah disiplin ilmu dalam Islam yang membahas tentang tata kelola pemerintahan, hukum, dan politik. Dalam penelitian ini, Fikih siyasah merupakan ilmu yang mempelajari tata kelola pemerintahan dan hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip syariat Islam. Dalam penelitian ini, fikih siyasah digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai implementasi pengawasan dana desa agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan ('adl), amanah, dan kemaslahatan (maslahah)..

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan sebuah kerangka urutan pembahasan dalam karya tulis ilmiah, seperti skripsi, tesis, atau laporan penelitian. Sistematika ini memberikan gambaran singkat mengenai isi dari setiap bab yang akan dibahas, sehingga dapat membantu pembaca dalam memahami susunan dan alur pembahasan secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian, dalam pembahasannya penulis menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

¹⁷ Mohamad Bagas Rio R, dkk, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia", : *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* Vol. 5 No.2. 2021
ISSN: 2580-9385 (P) ISSN: 2581-0197 (E) DOI: <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>, hal 242.

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang penjelasan mengenai problematika yang akan diteliti, kesenjangan (gap) antara teori, konteks, harapan dan kenyataan, serta alasan mengapa masalah yang dikemukakan menarik, penting dan perlu diteliti. Bagian ini juga diperkuat dengan penjelasan keunikan dan kemenarikan lokasi penelitian kemudian dilanjut pada fokus pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian yang bersifat praktis dan teoritis. Kemudian dilanjutkan dengan penegasan istilah dianggap penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman konsep.

2. BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan pustaka yang disusun berdasarkan sumber-sumber ilmiah, seperti buku teks yang memuat teori-teori besar (grand theory), artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Teori-teori tersebut berfungsi sebagai landasan dalam mendiskusikan serta membahas temuan penelitian di lapangan.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian memuat penjelasan mengenai langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Bagian ini meliputi jenis penelitian yang dipilih sesuai dengan tujuan dan objek kajian, sumber data yang menjadi dasar dalam memperoleh informasi, teknik pengumpulan data yang

digunakan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang dipakai untuk mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan data. Dengan adanya penjelasan ini, penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memuat paparan data dan temuan penelitian yang disajikan berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian, serta dilengkapi dengan analisis terhadap data yang telah diperoleh.

5. BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai penjelasan yang mendalam atas hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan. Pada tahap ini peneliti tidak hanya menyajikan dan apa adanya, tetapi juga memberikan interpretasi, analisis kritis, serta argumentasi yang logis agar hasil penelitian dapat di pahami secara komperhensif.

6. BAB VI : PENUTUP

Bab penutup berisi rangkuman akhir yang disusun secara singkat, jelas, dan padat, sehingga mampu menegaskan temuan utama dari penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang disusun secara relevan dengan hasil penelitian. Bab ini juga berisi Saran yang harus dirumuskan secara operasional dan implementatif yang didasarkan dari hasil penelitian.